

Agno : Ksr.022.8/214/198

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI  
N O O R : 113 TAHUN 1985  
T E M A N G  
PENDIRIAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DI R U T E N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI  
MENIMBANG : a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Manggarai tanggal 1 Juli 1979 Nomor 39 Tahun  
1979 tentang pembentukan Badan Yayasan Sekolah  
Pertanian Pembangunan-Sekolah Pertanian Menenga  
Atas(SPP-SPMA) di Daerah Tingkat II Manggarai,  
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ke  
adaan dewasa ini maka perlu segera dicabut ke

b.11.  
b. bahwa berhubung dengan itu, perlu Yayasan mene  
tapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I  
Manggarai tentang pendirian Sekolah Pertanian  
Pembangunan Daerah di Ruteng.  
MENINGAT : 1.Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3037) ;  
2.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembe  
tukan Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-De  
erah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nu  
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indone  
sia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Ne  
gara Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
3.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia  
nomor 658/Kpt/Um/9/1980 tanggal 11 September 19  
tentang Pedoman Bimbingan dan Pengawasan Sekola  
Pertanian Pembangunan Daerah dan swasta.

MEMPERHATIKAN: 1.Laporan Yayasan Lingko Wae Puu yang bertugas un  
tuk mengadakan persiapan-persiapan Pendirian SP  
Daerah pada rapat tanggal 26 Juli 1985 ;  
2.Status SPEN Negeri Mataram selaku SPP Pembina d  
Wilayah Nusa Tenggara yang telah memberikan pe  
tunjuk dalam rangka Pendirian SPP Daerah di Ru-  
teng.

M E M U T U S K A N :

P E R T A M A :

MENCABUT : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai  
tanggal 1 Juli 1979 nomor 39 Tahun 1979 tentang P  
bentukan Badan Yayasan Sekolah Pertanian Pembangu  
an Sekolah Pertanian Menengah Atas(SPP-SPMA) di-  
Daerah Tingkat II Manggarai.

K E D U A

- K E D U A :  
M E N T A P K A N : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang Pendirian Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah di Ruteng.
- K E T I G A : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982 mendirikan Sekolah Pertanian Pembangunan Daerah yang berkedudukan di Ruteng.
- K E E M P A T : Pengadaan tenaga Guru, penyelenggaraan proses Belajar Mengajar dan lain-lain diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Manggarai berdasarkan Petunjuk SPP Negeri Mataram sesuai ketentuan yang berlaku.
- K E L I M A : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Manggarai dalam penyelenggaraan Pendidikan SPP Daerah bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai.
- K E E N A M : Segala pembiayaan yang timbul akibat surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Manggarai serta subsidi dari Pemerintah Tingkat I NTT dan Pemerintah Pusat Departemen Pertanian.
- K E T U J U H : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kepala SPP Negeri Mataram selaku Koordinator SPP Wilayah Nusa Tenggara.
- K E D E L A P A N : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 1982, dengan ketentuan akan ditinjau kembali bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : R u t e n g  
Pada tanggal : 3 Agustus 1985.  
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II MANGGARAI,  
FRANS DULA BURHAN, SH

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada : .....

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
3. Kepala BPLPT di Jakarta ;
4. Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTT di Kupang ;
5. Pembantu Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang ;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian  
Prop.NTT di Kupang ;
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. NTT  
di Kupang ;
8. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Manggarai di Ruteng
9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II  
Manggarai di Ruteng ;
10. Direktur SPP Daerah Kabupaten Dati II Manggarai  
di Ruteng ;
11. Yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.
12. F i l e.